



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0136/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Ceraai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Berdomisili tetap di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2015 memberi kuasa kepada Indra Kasyanto, SH., M.Si. dan Riduan Dalimunthe, SH.I., Advokat pada Kantor Indra Kasyanto, SH., M.Si. & Rekan, beralamat di Jl. Tebet Barat Raya No. 61, Jakarta Selatan, semula disebut Termohon, selanjutnya disebut Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Swasta, berdomisili tetap di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2015 memberi kuasa kepada Nandang Kusnadi, SH., MH., Trijulianta HBF, SH., dan Deni Sumanjaya, SH., adalah Para Advokat dari Kantor Hukum “Nandang Kusnadi, SH., MH & Rekan” yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar, Mantri Guru No. 5, Rt. 04/Rw. 01, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bgr. tanggal 24 November 2015 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 5 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx diasuh dan dipelihara oleh Termohon hingga anak tersebut dapat memilih akan ikut Pemohon atau Termohon atau berumur 12 tahun dan selama anak tersebut diasuh dan dipelihara Termohon, kepada Pemohon tetap diberikan hak untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;
- 6 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak tertsebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi :

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.456.000.- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori dan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 21 April 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage melalui Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 20 Januari 2016, dan telah dilaksanakan Pemberitahuan pada tanggal 7 Maret 2016. Namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang menerangkan bahwa sampai saat ini Pembanding tidak melakukan inzage dan Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Pebruari 2015, tetapi keduanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 697/Pdt.G/2015/PA.Bgr. tanggal 21 April 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Mei 2016 dengan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat tertanggal 13 Mei 2016 No.W10-A/1655/Hk.05/V/2016 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Desember 2015 dan Pembanding hadir diwakili oleh kuasa hukumnya pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 24 Nopember 2015, sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut harus diterima;

DALAM KONVENSI :

Hal 3 dari 14 hal. Put No.0136/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut di atas pada dasarnya telah tepat dan benar hanya ada yang perlu diluruskan hususnya tentang penetapan hadonah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Tebanding selama persidangan berjalan dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin,SH., MH akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga usaha tersebut sudah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan atas putusan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memeriksa ulang berkas perkara tersebut baik bundel A maupun bundel B dan putusannya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam posita gugatan dan petitumnya mohon ditetapkan sebagai pemegang hadlonah seorang anak bernama xxx, lahir tanggal 02 April 2014 dengan alasan bahwa Pembanding hanya mencurahkan kasih sayangngnya kepada anak bawaannya sendiri dan selalu diserahkan kepada pembantu, sehingga Terbanding hawatir akan terbenkakai anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut baru berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, maka yang lebih berhak mengurus anak tersebut adalah ibu kandungnya selama yang bersangkutan tidak kehilangan hak asuhnya, hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan Terbanding patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut diurus oleh Pembanding, maka segala biaya pemeliharaannya ditanggung oleh Terbanding bahkan biaya pendidikan, kesehatannya dan segala keperluan anak tersebut ayah kandungnya yang bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk memenuhinya, hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dimana berdasarkan alat bukti tersebut kalau dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan kedua belah pihak yang berperkara pada saat ini tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, hal ini terbukti dengan tidak adanya saling pengertian dan saling menghargai bahkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, kemudian pihak keluarga dari masing-masing pihak sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan Terbanding tetap saja ingin bercerai dengan Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap kedua belah pihak yang bertolak belakang seperti tersebut diatas sehingga Terbanding tidak mau rukun kembali dengan Pembanding walaupun pihak Pembanding tetap mau rukun, akan tetapi yang namanya rumah tangga perlu adanya kesepakatan antara suami dan istri untuk membina rumah tangga yang didasari kasih sayang dan saling mencintai keduanya, yang nantinya akan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sedangkan Terbanding tetap saja mau menceraikan Pembanding dan apabila Terbanding berketetapan demikian, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Dan sesungguhnya apabila kamu (suami) bermaksud menjatuhkan talak (kepada isteri) sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya setelah hubungan suami istri secara tamkin (ba'da duhul) maka bagi suami tersebut berkewajiban memberikan mutah yang ma'ruf, lebih-lebih pihak Pembanding masih

Hal 5 dari 14 hal. Put No.0136/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk diceai oleh Terbanding, , dalam hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung di dalam kitabnya Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi :

Artinya : *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa Pembanding selama berpisah dengan Terbanding tetap bertempat kediaman di rumah yang telah disediakan oleh Terbanding, sehingga Pembanding tidak termasuk istri yang nusyuz, karena itu berhak untuk mendapat nafkah iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab An- Nasai Juz 6 halaman 144 yang berbunyi :

Artinya : *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki atasnya hak ruju'.*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya telah tepat dan benar, oleh karena itu patut untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Bogor diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon Serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, tempat perkawinan Pembanding dan Terbanding dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Bogor dalam Kompensi beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam diktum foin 5 (lima) putusan ini tercantum kalimat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, seharusnya kalimat tersebut dirubah menjadi menetapkan anak Pemohon dan Termohon karena perkara ini permohonan cerai talak, oleh karena itu perubahan tersebut akan tercantum dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Terbanding ada yang tidak dikabulkan hususnya mengenai hadonah seorang anak yang bernama xxx, maka Majelis Hakim Banding berpendapat permohonan Terbanding patut dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bgr tertanggal 24 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shofar 1437 Hijriyyah setelah dipelajari dan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai pemeliharaan anak yang xxx lahir 02 April 2014 ditetapkan dalam kolom Kompensi, seharusnya dalam Rekonpensi, karena pihak Pembandingpun dalam jawabannya memohon pertimbangan majelis hakim yang seadil-adilnya tentang pemeliharaan anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak tersebut memang benar pemegang hadlonahnya adalah Pembanding selaku ibu kandungnya karena belum mumayiz dan penempatannya dalam kolom rekonpensi;

Menimbang, bahwa yang bertanggungjawab atas segala biaya kehidupan anak pada dasarnya adalah kedua orang tuanya hanya lebih dititikberatkan kepada ayah kandungnya, begitu pula biaya pendidikan serta yang lain-lainnya untuk kepentingan anak tersebut adalah ayah kandungnya sampai anak itu bisa hidup mandiri, sesuai

Hal 7 dari 14 hal. Put No.0136/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Perkawinan No.I Tahun 1974 jo pasal 104 ayat (1) dan (2) dan pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan biaya untuk anak tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pembanding diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Pembanding selain yang telah disebutkan diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya telah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan rekonsensi Pembanding patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0697/ Pdt.G/ 2015/PA.Bgr tanggal 24 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shofar 1437 Hijriyyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) didepan sidang Pengadilan Agama Bogor;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan muta'h berupa uang kepada Termohon sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah)
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjuk Priuk Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kota Bogor Utara Kota Bogor Propinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadlonah (yang memelihara dan yang mengurus) seorang anak bernama xxx lahir tanggal 02 April 2014 ;
- 3 Menetapkan biaya untuk nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Hal 9 dari 14 hal. Put No.0136/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) melalui Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.456.000.- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan biaya banding kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadlon 1437 Hijriyyah oleh kami **Drs.H.Sumitra,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs.H.Oding Sopandi,SH, Drs.H.Entur Mastur,SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tanggal 19 Mei 2016,.Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj.Nafia'h** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. SUMITRA, SH. MH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs.H.ODING SOPANDI,SH.,

Drs.H. ENTUR MASTUR,SH,MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. N A F I A ' H

Rincian biaya:

1.Administrasi Rp.139.000.-

2.Redaksi Rp. 5.000-

3.Materai..... Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

WAKIL PANITERA

SUJARWO, S.H.

Hal 11 dari 14 hal. Put No.0136/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



AMAR PUTUSAN

Nomor Perkara : 0136/PdtG/2016/PTA.Bdg

Putus Tanggal : 16 Juni 2016

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0697/ Pdt.G/ 2015/ PA.Bgr tanggal 24 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shofar 1437 Hijriyyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**dr.Purnama bin Drs.Bedjoh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dhamayanti binti Sandiman**) didepan sidang Pengadilan Agama Bogor;



- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan muta'h berupa uang kepada Termohon sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah)
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjuk Priuk Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kota Bogor Utara Kota Bogor Propinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadlonah (yang memelihara dan yang mengurus) seorang anak bernama **Aerylin Belvania Cintakirana Purnama binti dr.Purnama** lahir tanggal 02 April 2014 ;
- 3 Menetapkan biaya untuk nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.456.000.- (empat ratus lima

Hal 13 dari 14 hal. Put No.0136/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) dan biaya banding kepada Pembanding/Penggugat
Rekonvensi sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ketua Majelis

Drs. H. Sumitra, SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)